



**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 238/KPts/OT.210/4/2003**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN PUPUK AN-ORGANIK**

**MENTERI PERTANIAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk an-organik telah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar penggunaan pupuk an-organik di tingkat petani dapat sesuai dengan teknologi yang dianjurkan, yang sekaligus menindaklanjuti Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik dalam Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
9. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/ OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman penggunaan pupuk an-organik seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan bagi daerah dan atau Penyuluh Pertanian dalam melakukan penyuluhan penggunaan pupuk bagi petani.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF. DR. IR. BUNGERAN SARAGIH, M.Ec.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
2. Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi di seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas Peternakan Propinsi di seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten di seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten di seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten di seluruh Indonesia.

## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Keberhasilan pencapaian sasaran produksi komoditas pertanian tidak terlepas dari penggunaan sarana produksi khususnya pupuk secara tepat baik dosis/jumlah, waktu, jenis dan mutunya. Manfaat penggunaan pupuk an-organik selama ini terhadap peningkatan produksi dan perbaikan mutu hasil pertanian telah mengkondisikan “pupuk minded” di tingkat petani, bahkan diberbagai daerah sentra produksi pangan, penggunaan pupuk cenderung tidak rasional/tidak efisien.

Pada kondisi pasar bebas bagi perdagangan pupuk sekarang ini, petani dihadapkan pada berbagai pilihan jenis dan merek pupuk yang jumlahnya semakin banyak dengan mutu yang sangat beraneka ragam. Kurangnya informasi serta pembinaan penggunaan pupuk ditingkat petani, akan menimbulkan kerugian bagi petani maupun berbagai permasalahan lainnya seperti kelestarian lingkungan. Penggunaan pupuk an-organik yang dilakukan oleh petani secara intensif selama lebih dari 30 tahun disinyalir telah menyebabkan degradasi mutu lahan.

Menyikapi kondisi tersebut, maka upaya pembinaan penggunaan pupuk khususnya pupuk an-organik sangat diperlukan, sehingga petani dapat menggunakan pupuk secara efisien, berdaya guna dan berhasil guna.

#### 1. Maksud dan Tujuan

##### a. Maksud

Pedoman penggunaan pupuk an-organik dimaksudkan sebagai bahan acuan bagi Bupati/Walikota dalam rangka penetapan ketentuan teknis bimbingan dan penyuluhan penggunaan pupuk ditingkat petani.

##### b. Tujuan

Pedoman penggunaan pupuk an-organik ditetapkan dengan tujuan agar petani dapat menerapkan pemupukan secara lebih efisien, sesuai dengan teknologi yang dianjurkan.

### 3. Ruang Lingkup

Pedoman penggunaan pupuk an-organik meliputi jenis-jenis dan bentuk pupuk an-organik, serta tata cara penggunaan pupuk an-organik.

### 4. Pengertian

- a. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- b. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah spesifikasi mutu barang termasuk pupuk yang ditetapkan oleh Badan Standarsasi Nasional dan berlaku secara nasional.
- c. Persyaratan Teknis Minimal adalah spesifikasi mutu pupuk yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-organik.
- d. Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau symbol yang memberikan keterangan tentang pupuk dan melekat pada wadah atau pembungkus pupuk.
- e. Teknologi Pemupukan adalah teknik atau cara penggunaan pupuk yang ditetapkan berdasarkan hasil pengujian dari institusi penelitian pertanian yang dianjurkan penggunaannya kepada petani.
- f. Pemupukan Berimbang adalah pemupukan dengan memperhatikan jumlah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dan jumlah unsur hara yang tersedia dalam tanah (status hara tanah).

## II. Jenis-jenis dan Bentuk Pupuk An-organik

### 1. Jenis-jenis pupuk an-organik

Jenis pupuk an-organik yang digunakan untuk budidaya tanaman meliputi:

- a. pupuk hara makro primer yaitu pupuk yang mengandung unsur hara utama N, P atau K baik tunggal maupun majemuk seperti Urea, TSP, SP-36, ZA, KCI, Phospat Alam, NP, NK, PK dan NPK;

- b. pupuk hara makro sekunder, yaitu pupuk yang mengandung unsur Calcium (Ca), Magnesium (Mg) dan Belerang (S) seperti Dolomit, Kiserit;
  - c. pupuk hara makro campuran yaitu pupuk yang mempunyai kandungan hara utama N, P dan K yang dilengkapi unsur-unsur hara mikro seperti Seng (Zn), Boron (B), Tembaga (Cu), Cobalt (Co), Mangan (Mn), Molibdenum (Mo), Pupuk hara campuran tersebut dapat berbentuk padat atau cair.
  - d. Pupuk hara mikro yaitu pupuk yang mempunyai kandungan hara mikro Zn, B, Cu, Co, Mn dan Mo;
  - e. Pupuk an-organik lainnya.
2. Bentuk-bentuk pupuk an-organik terdiri dari:
- a. Pupuk padat dapat berbentuk butiran/granul, tepung/powder, tablet dan pellet;
  - b. Pupuk cair.
3. Jenis-jenis pupuk yang dianjurkan penggunaannya.
- Sesuai dengan Peraturan perundang yang berlaku, jenis pupuk yang digunakan petani sebaiknya pupuk yang telah terjamin mutu dan efektivitasnya serta aman bagi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Untuk memastikan bahwa suatu pupuk telah terjamin mutu dan efektivitasnya yaitu apabila:
1. Pupuk tersebut telah mencantumkan tanda SNI (Standar Nasional Indonesia), Sampai saat ini jumlah pupuk yang telah ditetapkan SNI nya sebanyak 26 jenis yaitu: Urea, Urea Tablet, TSP, TSP Plus Zn, SP-36, SP-36 Plus Zn, ZA, NPK, Super Fosfat Tunggal dan Rangkap, Super Fosfat Tunggal, Kapur Pertanian, Sipramin, Pupuk Amonium Nitrat Gamping, Pupuk Amonium Klorida, Pupuk Fosfat Alam untuk Pertanian, Pupuk Dolomit, Kalium Klorida, Kalsium Nitrat, Kiserit, Kalium Nitrat, Kalium Sulfat, Mono Amonium Fosfat, Urea Amonium Fosfat, Diamonium Fosfat, pupuk Borat, dan pupuk Guano.
  2. Pupuk yang telah terdaftar di Departemen Pertanian. Jumlah pupuk yang telah terdaftar saat ini sebanyak delapan ratusan merek, Daftar pupuk tersebut akan diterbitkan secara berkala oleh Departemen Pertanian dan diinformasikan ke daerah.
  3. Pupuk yang kandungan logam beratnya sebagai bahan ikutan batas toleransi maksimal sebagaimana ditetapkan dalam

Keputusan Menteri Pertanian No,09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-organik, yaitu:

Arsen (AS)	maksimum 100 ppm
Merkuri	maksimum 10 ppm
Kadmium	maksimum 100 ppm
Tembaga	maksimum 500 ppm

### III. Tata cara Penggunaan Pupuk An-organik

Agar penggunaan pupuk di tingkat petani dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka penggunaannya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi pupuk yang telah ditetapkan SNI nya terutama dari jenis pupuk makro tunggal seperti Urea, TSP/SP-36, Za dan KCl, penggunaannya agar memperhatikan teknologi pemupukan spesifik lokasi yang telah dianjurkan oleh instansi teknis yang berwenang dalam pembinaan teknologi produksi.
2. Bagi pupuk yang telah terdaftar di Departemen Pertanian, penggunaannya agar mengikuti ketentuan yang terdapat pada label/brosur yang diterbitkan oleh perusahaan pupuk yang bersangkutan. Dalam memilih jenis pupuk yang akan digunakan, diharapkan petani dapat memahami informasi yang dicantumkan pada label, terutama mengenai spesifikasi mutu pupuk dan cara aplikasi serta dosis yang dianjurkan.
3. Bagi pupuk yang belum mencantumkan SNI dan atau belum terdaftar di Departemen Pertanian, tidak dianjurkan untuk digunakan karena pupuk tersebut belum diketahui kebenaran mutu dan efektivitasnya.
4. Mengingat dampak penggunaan pupuk terhadap produktivitas tanaman bersifat spesifik lokasi, maka sangat diperlukan penyuluhan secara intensif di masing-masing wilayah dengan mengacu pada teknologi pemupukan yang direkomendasi.
5. Peningkatan produktivitas dan mutu hasil pertanian melalui pemupukan diupayakan dengan penerapan Pemupukan Berimbang. Disamping itu penggunaan pupuk organik sangat dianjurkan khususnya bagi daerah-daerah yang telah menggunakan pupuk anorganik secara terus menerus dalam waktu yang lama.
6. Dampak penggunaan pupuk an-organik terhadap produksi tanaman serta mutu lahan perlu dievaluasi secara berkala sehingga dosis penggunaan pupuk yang dianjurkan untuk digunakan petani terjamin

efektivitasnya dan dapat meningkatkan produksi serta pendapatan petani.

#### **IV. Penutup**

Pedoman penggunaan ini agar ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF.DR.IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec.